

PARTISIPASI HUKUM DAN POLITIK MASYARAKAT DESA GALUMPIT DALAM MEMAHAMI URGENSI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PEMANFAATAN LKBH UNIKOM

SAHAT MARULI TUA SITUMEANG¹, MUSA DARWIN PANE²,
SUBAGYO SRI UTOMO³, YOEL FRANS ALFREDO⁴, DIAH PUDJIASTUTI⁵,
RISALATU MIRAJIAH⁶

Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia^{1,2},

Universitas Wanita Internasional^{3,4,5,6}

e-mail: sahat@email.unikom.ac.id

ABSTRACT

Human life activities are increasing and everything is carried out on the ground. Many dispute cases occur due to lack of legal and political participation. This is what happened in Galumpit Village, where there are still many people who do not have proof of ownership of land rights and the community has low knowledge of the contract or agreement process, both regarding land sale and purchase agreements and the sale and purchase of other objects. The aim of this community service activity is to increase awareness of the Galumpit Village community regarding the importance of land ownership rights through counseling and outreach involving relevant stakeholders, such as the government, BPN, and village officials. The methods used are lectures, group discussions, case studies, and legal consultations carried out by LKBH UNIKOM. The results of the activity show that there is an increase in public legal awareness regarding the urgency of owning land rights. Synergy between the government, BPN, village officials and the community is needed to speed up the land ownership certification process by utilizing information technology in managing land data.

Keywords: *Legal and political participation, land ownership rights, LKBH UNIKOM*

ABSTRAK

Aktivitas kehidupan manusia semakin meningkat dan semuanya dilakukan di atas tanah. Banyaknya kasus-kasus persengketaan terjadi akibat kurangnya partisipasi hukum dan politik. Hal ini sebagaimana terjadi di Desa Galumpit, di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah serta rendahnya pengetahuan masyarakat dalam proses kontrak atau perjanjian baik terhadap perjanjian jual beli tanah maupun jual beli objek lainnya. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Galumpit mengenai pentingnya hak milik atas tanah melalui penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan stakeholder terkait, seperti pemerintah, BPN, dan aparatur desa. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, serta konsultasi hukum yang dilakukan oleh LKBH UNIKOM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait urgensi kepemilikan hak atas tanah. Sinergi antara pemerintah, BPN, aparatur desa, dan masyarakat diperlukan guna mempercepat proses sertifikasi hak milik atas tanah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data pertanahan.

Kata kunci: *Partisipasi hukum dan politik, Hak milik atas tanah, LKBH UNIKOM*

PENDAHULUAN

Permasalahan peningkatan jumlah penduduk dapat terlihat dari peningkatan aktivitas mahluk hidup pada era ini menunjukkan bahwa pentingnya kedudukan atas tanah dalam kehidupan manusia. Tanah adalah salah satu bagian ekosistem yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia.

Bahwa kepemilikan tanah di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. [1] Konsep Hak Milik atas Tanah Hak milik merupakan hak yang memberikan wewenang dan kebebasan kepada pemegangnya untuk melakukan segala sesuatu menjadi objek pemilikannya asalkan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Disamping hak milik bersifat turun menurun tanpa batas waktu. [2]

Sejalan dengan itu, menurut Urip Santoso, bahwa sertifikat hak milik atas tanah dapat dijadikan sebagai alat bukti hak yang kuat bahkan mutlak jika telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: [3]

1. Sertifikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik;
3. Bahwa tanah tersebut dikerjakan secara nyata; dan
4. Bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat.

Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tersebut harus melalui prosedur ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang di maksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan

peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat hak milik atas tanah dibuat oleh pemegang hak yang beritikad baik, sertifikat hak milik atas tanah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan obyek tanah dikuasai serta dikerjakan secara nyata secara terus menerus lebih dari 5 tahun.

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan produk hukum yang di buat dan diterbitkan oleh instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. pengertian sertifikat hak milik atas tanah menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan “rangkaiian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi, pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya sebagai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Agar subyek hukum pemohon hak milik atas tanah dapat memperoleh kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah yakni berupa sertifikat, maka harus dilalui melalui berbagai tahapan yang telah di tetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi akibat tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak milik atas tanah. Padahal, tegak tidaknya kaidah-kaidah hukum ditentukan oleh tingkat ketaatan masyarakat. Kesadaran hukum bukan dipahami dengan cukup tahu melainkan juga diimplementasikan dalam mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum.

Sebagai contoh sengketa tanah yang terjadi yaitu dalam penelusuran dokumen dimana dokumen tersebut tidak tercatat di Desa, kemudian kepala desa terdahulu yang mana fakta kepemilikan diketahui oleh kepala desa tersebut yang kini sudah meninggal sehingga dokumen atau saksi tidak bisa ditelusuri. Atau banyaknya mafia-mafia tanah yang sangat merugikan pemilik sah dari tanah tersebut. Konflik pertanahan pun tidak sedikit dimana penertiban dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan dan yang mana dalam penertiban tersebut merugikan pihak karena barang-barang yang menempati tersebut tidak tahu dimana keberadaannya.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum ini diperlukan indikator terhadap pengetahuan hukum, sikap hukum, pemahaman hukum dan pola perilaku hukum. Selain itu juga penting dilakukannya guna mewujudkan prinsip yang demokrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan sejak dini melalui proses sosialisasi kaidah-kaidah bukan melalui upaya yang bersifat refresif.

METODE PELAKSANAAN

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra, solusi yang ditawarkan adalah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Galumpit tentang pentingnya hak atas tanah. Dengan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada masyarakat, sosialisasi partisipasi hukum dan politik dalam

mewujudkan prinsip demokrasi, studi kasus, pendapat ahli, dan konsultasi. Kegiatan pengabdian ini melibatkan dosen, alumni dan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, dosen, dan mahasiswa Universitas Wanita Internasional. Berikut ini adalah prosedur dan tahapan yang digunakan untuk melaksanakan pengabdian ini:

- a. Persiapan dan pembekalan
 - 1) Keputusan tentang tim yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat mencakup proses berikut:
 - a) Memilih tim pelaksana dan memilih peserta
 - b) Perekrutan mahasiswa
 - c) Pembekalan (*coaching*) mahasiswa
 - d) Konsultasi dengan pemerintah setempat
 - e) Menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
 - f) Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup: Fungsi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian ini, Panduan dan pelaksanaan program pengabdian oleh Ketua Pelaksana kegiatan pengabdian ini, Perancangan serta Sesi diskusi.
 - 2) Tahap Perjanjian Kerja Sama
 Setelah menentukan lokasi pelaksanaan, langkah berikutnya adalah menandatangani perjanjian dengan Desa Galumpit untuk berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini mencakup pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan tema partisipasi hukum dan politik di Desa Galumpit Purwakarta, yang akan menanamkan prinsip demokrasi dan memahami pentingnya hak milik atas tanah melalui pemanfaatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dari Universitas Komputer Indo.
 - 3) Mulai Juni 2022, fase kegiatan pengabdian dimulai, yang mencakup pembekalan, pemantauan dan evaluasi, laporan, dan luaran.

- b. Pelaksanaan: Tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Galumpit dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan politik. Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang menerapkan prinsip demokrasi dan menghasilkan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Galumpit. Selain itu, untuk meningkatkan manfaat masyarakat dari program kegiatan tersebut, akan dilakukan konsultasi dan pendampingan hukum dengan LKBH UNIKOM terkait sengketa pertanahan di Desa Galumpit Purwakarta. Peningkatan kesadaran dicapai melalui sosialisasi dan penyuluhan melalui pemaparan materi, diskusi studi kasus, dan sesi tanya jawab. Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi masalah termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk melindungi apa yang menjadi haknya. Metode penyampaian materi dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Ceramah: Metode ceramah ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang demokrasi, pentingnya hak milik atas tanah, penegakan hukum pertanahan, aspek hukum jual beli tanah, dan teknologi informasi dalam bidang pertanahan. Metode ceramah ini efektif karena dapat menjangkau semua peserta secara merata dan memberikan materi secara sistematis.
- 2) Tanya jawab: Metode ini digunakan saat materi disampaikan dan saat diskusi berlangsung sebagai selingan metode ceramah. Metode tanya jawab sangat efektif karena memotivasi peserta dan membantu mereka menyampaikan tujuan dengan mudah.
- 3) Diskusi metode ini dilakukan di antara peserta untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Desa

Galumpit. Selanjutnya, narasumber akan membantu dalam menentukan cara-cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

- a. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program
Pemerintah Desa Galumpit mendukung terselenggaranya program pengabdian masyarakat terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui partisipasi hukum dan politik guna terwujudnya masyarakat yang mengimplementasikan prinsip demokrasi dalam memahami urgensi hak milik atas tanah melalui pemanfaatan LKBH UNIKOM serta partisipasi aktif masyarakat Desa Galumpit dalam terselenggaranya program kegiatan ini.
- b. Rencana keberlanjutan program
Konsultasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam program pengabdian ini dilakukan secara terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat. Pelibatan mahasiswa pada program ini dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi masyarakat yang kurang pemahamannya tentang urgensi hak milik atas tanah. Program ini membutuhkan orang-orang yang profesional dan kafabel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, negara Indonesia menjamin hak dan kewajiban warga negara terhadap sebidang tanah. Pasal 4 ayat 1 UUPA yang menegaskan bahwa tanah yang ada di atas bumi dapat dimiliki baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum.

Dipertegas oleh Pasal 9 ayat 2 UUPA yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan tanah. [1] berkenaan dengan hal tersebut, maka peran hukum sangat penting guna menegakan pembangunan. Untuk memacu gerak pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu serta berkedaulatan rakyat dalam suatu suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai, diperlukan usaha-usaha pembangunan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Menegakan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah tujuan pembangunan bidang hukum.

Terutama diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pelayanan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Tujuan lain di bidang hukum adalah untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum dalam mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Sehingga hukum benar-benar merupakan pengayom, pemberi rasa aman dan tentram, menimbulkan lingkungan atau iklim yang mendorong kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang dinamis. Di sisi lain, partisipasi politik mencakup segala bentuk keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Fakta menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan partisipasi politik masyarakat sangat rendah. Akibatnya, masyarakat tidak menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kasus pidana, perdata, pajak, agraria, dan kasus hukum lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan materi terkait mewujudkan partisipasi politik guna mewujudkan prinsip demokrasi disampaikan oleh ibu Risalatu Mirajiah, S.IP., M.Si. dan urgensi kepemilikan hak atas tanah disampaikan oleh Dr. Subagyo Sri Utomo, S.H., M.H sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Pemaparan Materi Partisipasi Politik dan Materi Urgensi Hak Atas Tanah

Adapun pemaparan aspek-aspek hukum dalam jual beli tanah disampaikan oleh Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H. dan materi penegakan hukum disampaikan oleh Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Pemaparan Materi Aspek Hukum Dalam Jual Beli Tanah dan Penegakan Hukum Pertanahan

Selanjutnya pemaparan materi teknologi informasi di bidang pertanahan disampaikan oleh Yoel Frans Alfredo, A.Md, S.T., M.Ti dan antusias masyarakat Desa Galumpit dalam kegiatan tersebut sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Antusias warga Desa Galumpit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Galumpit masih bervariasi. Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 65% masyarakat yang mengikuti kegiatan telah memahami pentingnya sertifikasi hak milik atas tanah dan berencana untuk melakukan proses sertifikasi, sedangkan 35% lainnya masih dalam tahap pemahaman awal.

Menurut Soerjono Soekanto (1994), indikator kesadaran hukum terdiri dari: 1) Pengetahuan hukum, yaitu masyarakat mulai menyadari bahwa memiliki sertifikat tanah memberikan perlindungan hukum. 2) Pemahaman hukum adalah peserta memahami perbedaan antara hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai. 3) Sikap hukum

adalah terdapat peningkatan keinginan masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah. 4) Perilaku hukum adalah beberapa warga telah mulai mengajukan permohonan sertifikat tanah ke BPN.

Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, meskipun masih memerlukan tindak lanjut dalam bentuk konsultasi lanjutan dan pendampingan hukum.

Namun, jika kesadaran hukum rakyat suatu negara rendah, kehidupan nasional dan masyarakatnya akan semakin tidak terkendali. Akibatnya, hukum rimba berlaku di mana yang kuat menang. [2] Di sisi lain, partisipasi politik memiliki banyak keuntungan, seperti: [3]

- 1) Untuk mendukung pemerintah dan penguasa
- 2) Untuk menunjukkan kekurangan pemerintah agar dapat diperbaiki
- 3) Untuk menantang pemerintah dan penguasa untuk mendorong perubahan sistem politik dan struktural.

Bahwa dalam upaya mendapatkan hak milik atas tanah dapat dilakukan melalui upaya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa setiap desa atau daerah setingkat dengan itu bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran hak atas tanah harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan dilakukan secara teratur setiap kali hak atas tanah tersebut

ditransfer menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah. Selain itu, pemerintah harus melakukan pendaftaran tanah secara teratur untuk mengumpulkan data tentang hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah. Tujuan pendaftaran tanah adalah: [4]

- a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi: a) Kepastian status hak yang terdaftar. b) Kepastian subjek hak.
- b) Kepastian objek hak. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan, dilakukan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat *Rechts Cadastre*.

Salah satu prinsip utama dari pemerintah yang baik adalah partisipasi, dan partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik adalah ciri khas modernisasi politik karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah memengaruhi kehidupan warga negara, dan warga negara berhak untuk ikut serta menentukan isi keputusan politik tersebut.

Karena kesadaran hukum merupakan komponen penting dalam menjalankan administrasi yang berkaitan dengan hak atas tanah, kesadaran hukum harus ditanamkan pada seluruh warga negara. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, perlu adanya upaya untuk meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan, dan penghargaan hukum melalui partisipasi politik dan hukum. Rasa memiliki terhadap hukum dan politik akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat setelah sikap tersebut menjadi kebiasaan. Ilmu hukum memiliki beberapa perspektif tentang kesadaran hukum.

Ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah satu-satunya sumber hukum dan kekuatan mengikatnya; kesadaran hukum individu dan keyakinan hukum masyarakat adalah dasar kesadaran hukum masyarakat. Menurut pendapat ini, kesadaran hukum masyarakat lebih tinggi daripada kesadaran hukum individu tentang peristiwa tertentu.

Ada beberapa ide tentang kesadaran hukum, salah satunya tentang kebudayaan hukum. Konsep ini berfokus pada ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsep ini berkaitan dengan aspek kognitif dan perasaan, yang sering dianggap sebagai komponen yang memengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola penegakan hukum.

Dengan mengkonsolidasikan faktor-faktor tersebut, terbentuk sistem nilai-nilai yang terdiri dari konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dengan kesadaran hukum masyarakat ini, masyarakat seyogianya memahami pentingnya memiliki status kepemilikan hak milik atas tanahnya. Pemahaman ini sangat penting untuk menjelaskan partisipasi

Karena kepala desa dan stafnya berfungsi sebagai pengayom tempat masyarakat bertanya, mereka harus memahami dan memahami hukum yang berlaku di masyarakat. Sebagai salah satu kecamatan di Purwakarta, Desa Galumpit harus dipromosikan dengan acara-acara yang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama tentang pentingnya memiliki hak milik atas tanah. Berdasarkan pemikiran atau latar belakang di atas, beberapa masalah yang dihadapi Kepala Desa dan stafnya, termasuk

ketidakmampuan untuk memahami dan memahami hukum seperti hukum agraria. Oleh karena itu, tim pengabdian membuat program ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi politik masyarakat. Ini diberikan kepada pimpinan desa, termasuk kepala desa dan perangkatnya, serta masyarakat.

LKBH UNIKOM tidak hanya membantu orang yang mengalami masalah hukum, tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum. Kurang pemahaman tentang pentingnya hak milik berdampak pada stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran hukum dan partisipasi politik masyarakat akan sangat penting untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat, meskipun masih diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan, seperti fasilitasi proses sertifikasi dan penguatan peran LKBH UNIKOM sebagai pendamping hukum. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum yang telah ditanamkan dapat terus berkembang dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Galumpit terkait pentingnya hak milik atas tanah. Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami urgensi kepemilikan sertifikat tanah dan peran hukum dalam melindungi hak mereka. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat, meskipun masih diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan, seperti fasilitasi proses sertifikasi dan penguatan peran LKBH UNIKOM sebagai pendamping hukum. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum yang telah ditanamkan dapat terus berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Hetharie, Y. (2019). Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sasi*, 25(1), 27-36.
- [2]. Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 71-76.
- [3]. Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet,2, Jakarta, kencana, 2010, Hlm 261
- [4]. Cecilia, C. (2016). Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melakukan Pendaftaran Tanah Warisan”(Studi pada Kantor Pertanahan Kota Stabat). *Premise Law Journal*, 6, 160951.
- [5]. Vanya Karunia Mulia Putri, Partisipasi Politik : Pengertian, Teori, Faktor dan Bentuknya, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya?page=all>
- [6]. Maros, B. K. M. K., & Abdullah, J. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa.
- [7]. Soerjono Soekanto, 1994, *Sosiologi Hukum* Raja Grafindo Persada Jakarta
- [8]. Yulianah, M. H. Tingkat Kesadaran Masyarakat Pemilik Tanah Untuk Memiliki Sertifikat Hak Milik Sebagai Wujud Warga Negara Yang Baik.